



Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif dan Realitas Sosial

Gender Equality in Islamic Marriage Law: Between Normative Ideality and Social Reality

Andri Irama Daulay^{1*} Fahmi Hakim²

^{1,2}UIN Syahada Padangsidempuan, Indonesia

Email: iramadaulay06@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 08-01-2025 Revised: 07-03-2025 Accepted: 09-03-2025 Keywords: Gender equality, Islamic marriage law, justice, legal reform, Islamic fiqh.	Gender equality in Islamic marriage law remains a critical and contentious issue, particularly concerning the rights and responsibilities of husbands and wives. Although justice (al-' adalah) is a fundamental principle in Islam, social and legal practices often reflect disparities, particularly in matters such as divorce rights, financial support (nafkah), and the division of household roles. This study aims to analyze how the implementation of Islamic marriage law in various Muslim countries influences the achievement of gender equality, while also exploring the factors that facilitate or hinder the realization of justice in marriage. This research employs a qualitative study with a normative legal and socio-legal approach. The analysis examines various legal documents, including the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI) in Indonesia, the Islamic Family Law Act in Malaysia, as well as regulations in countries such as Tunisia and Morocco, which have implemented more progressive reforms in marriage law. Additionally, data were gathered through literature reviews and interviews with Islamic legal scholars to understand how interpretations of fiqh and legal texts contribute to shaping fair marital practices. The findings indicate that although several Muslim-majority countries have adopted more egalitarian policies in marriage law, their implementation remains constrained by deeply entrenched patriarchal cultural norms. For instance, while Indonesia and Malaysia have introduced regulations aimed at achieving gender equality, their enforcement is often suboptimal due to the persistence of traditional values that position men as the primary authority figures within households. In contrast, Tunisia and Morocco have successfully enacted more progressive legal reforms, granting women more equitable rights in marriage and divorce. The study concludes that a reinterpretation of Islamic legal texts and fiqh is necessary to ensure that marriage law remains relevant to contemporary social contexts while preserving the fundamental Islamic principle of justice. Legal reforms and increased public

awareness regarding the rights and responsibilities of spouses are crucial steps toward establishing a more equitable marital framework. Therefore, collaboration among governments, religious scholars, and society is essential to developing a legal structure that safeguards women's rights in marriage while upholding core Islamic values such as justice, compassion, and human dignity.

Info Artikel

Kata Kunci:

Received: 06-01-2025

Revised: 11-03-2025

Accepted: 11-03-2025

Kesetaraan gender, hukum perkawinan Islam, keadilan, reformasi hukum, fiqh Islam.

Abstrak

Kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam merupakan isu krusial yang masih menjadi perdebatan, terutama terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri. Meskipun prinsip utama dalam Islam adalah keadilan (al-'adalah), praktik sosial dan hukum yang berlaku sering kali menunjukkan ketimpangan, terutama dalam hal hak talak, nafkah, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum perkawinan Islam dalam berbagai negara Muslim memengaruhi pencapaian kesetaraan gender, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan keadilan dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan sosio-legal. Analisis dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Akta Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia, serta regulasi di negara-negara seperti Tunisia dan Maroko yang lebih progresif dalam reformasi hukum perkawinan. Selain itu, data diperoleh melalui kajian literatur dan wawancara dengan pakar hukum Islam untuk memahami bagaimana interpretasi fiqh dan teks hukum berperan dalam membentuk praktik perkawinan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi di beberapa negara Muslim telah mengadopsi kebijakan yang lebih setara dalam hukum perkawinan, implementasinya masih terhambat oleh norma budaya patriarkal yang mengakar dalam masyarakat. Indonesia dan Malaysia, misalnya, memiliki regulasi yang berupaya mencapai kesetaraan, tetapi pelaksanaannya sering kali tidak optimal karena pengaruh nilai-nilai tradisional yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam rumah tangga. Di sisi lain, Tunisia dan Maroko telah berhasil menerapkan reformasi hukum yang lebih progresif, memungkinkan perempuan memiliki hak yang lebih setara dalam pernikahan dan perceraian. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi terhadap teks hukum Islam dan fiqh diperlukan agar hukum perkawinan lebih relevan dengan konteks sosial modern tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keadilan. Reformasi hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi langkah penting dalam mewujudkan perkawinan yang lebih adil. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam ajaran Islam.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi topik utama dalam berbagai diskursus hukum, termasuk hukum Islam. Hukum perkawinan Islam sering menyebabkan perdebatan tentang keadilan dan kesetaraan mengenai perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa masalah penting dibahas dalam diskusi ini, seperti kewajiban nafkah yang sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki, hak talak yang cenderung berpihak pada suami, dan peran perempuan dalam rumah tangga. (Habibie, 2020; Reza & Khairuddin, 2024)

Hukum Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di antara orang-orang. Namun, ketika digunakan, hukum perkawinan Islam sering ditafsirkan dengan cara yang mendukung praktik patriarkal, yang sering menyebabkan ketimpangan gender. Kondisi ini memengaruhi cara orang melihat keadilan Islam dan perempuan sebagai pihak yang sering dirugikan (Kadus, 2023).

Sebenarnya, prinsip keadilan Islam menunjukkan betapa pentingnya kesetaraan. Misalnya, Al-Qur'an menyatakan bahwa di hadapan Allah, semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, tetapi beberapa aturan hukum perkawinan dianggap tidak memberikan kesetaraan yang cukup. (Amaliyah et al., 2021)

Karena perubahan sosial dan peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak perempuan, interpretasi hukum Islam tentang perkawinan perlu dipertimbangkan ulang. Selain itu, perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep keadilan Islam dapat diterapkan secara kontekstual sambil mempertahankan prinsip dasar agama tersebut.

Ijma sangat penting dalam membangun perspektif umat Islam tentang hak-hak perempuan dan laki-laki dalam konteks kesetaraan gender karena umat Islam secara umum mengakui hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan, seperti hak untuk pendidikan dan pengetahuan, hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, para ulama tidak setuju tentang cara penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, berbagai ulama berpendapat bahwa kesetaraan gender harus diterapkan di semua aspek kehidupan. Yang lain berpendapat bahwa ketika berbicara tentang kesetaraan gender, standar budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat harus dipertimbangkan. Selain itu, para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan dan

pengaturan warisan, serta masalah lain yang terkait dengan kesetaraan gender. Sementara beberapa ulama berpendapat bahwa warisan harus dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan, ulama lain berpendapat bahwa warisan harus diatur sesuai dengan norma-norma budaya dan prinsip masyarakat yang berlaku.

Dengan cara yang sama, ada perbedaan pendapat ulama tentang pengaturan pernikahan. Beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama untuk memilih pasangan hidup mereka, sementara yang lain berpendapat bahwa norma-norma budaya dan moral yang berlaku di masyarakat harus dipertimbangkan saat mengatur pernikahan. (Sholihah et al., 2024)

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum perkawinan Islam dapat mencapai kesetaraan gender yang lebih adil. Dengan menganalisis teks hukum Islam dan praktik hukum di berbagai negara, diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan solusi untuk membuat hukum perkawinan Islam lebih berkeadilan dan sesuai dengan tuntutan zaman.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengkaji undang-undang Islam tentang kesetaraan gender dalam perkawinan. Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, bersama dengan karya fiqh klasik dan kontemporer.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu meninjau dan membandingkan praktik hukum perkawinan di beberapa negara Islam, seperti Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini membantu menemukan persamaan dan perbedaan dalam penerapan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di berbagai wilayah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup:

1. Sumber primer: Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fiqh klasik.
2. Sumber sekunder: Karya hukum Islam kontemporer, peraturan perundang-undangan, dan artikel jurnal terkait.

Untuk memberikan gambaran mendalam tentang cara hukum perkawinan Islam mengatur kesetaraan gender, penelitian ini menganalisis data secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga melihat aspek sosiologis dan budaya yang memengaruhi pelaksanaan undang-undang di berbagai negara.

Metode ini diharapkan dapat membantu menafsirkan hukum Islam secara adil dan seimbang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender yang berkembang sepanjang zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Kesetaraan Gender dalam Islam

Islam memberikan landasan yang kuat untuk prinsip kesetaraan gender. Menurut perspektif Islam, berikut adalah dasar kesetaraan gender (Nasrulloh & Andaryuni, 2024):

1. Semua orang sebagai hamba Allah

Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Zariyat ayat 56, agama Islam menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah Allah SWT.

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ."

Artinya : *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaKu.*

Dalam mencapai derajat ketakwaan sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah SWT mengatakan bahwa takwa adalah ukuran utama kemuliaan manusia di sisi-Nya, tanpa membedakan jenis kelamin.

"إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ."

Artinya : *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu."*

2. Semua orang sebagai Khalifah di Bumi

Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga Bumi. Gender tidak memengaruhi peran khalifah manusia di Bumi.

"إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً."

Artinya, *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."*

Ayat ini tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu dengan kata "khalifah". Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga Bumi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam peran di rumah

atau di lingkungan publik seharusnya dipahami sebagai cara untuk saling melengkapi, bukan sebagai alasan untuk ketimpangan.

3. Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah tanggung jawab setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71 sebagai berikut :

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ."

Artinya, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar."

Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam menciptakan kebaikan di masyarakat, baik melalui partisipasi mereka dalam aktivitas sosial maupun tugas rumah tangga.

4. Peluang untuk Prestasi bagi Laki-Laki dan Perempuan

Islam tidak membedakan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapai kesuksesan spiritual, sosial, dan profesional. Dalam ayat 97 surah An-Nahl, Firman Allah berbunyi sebagai berikut:

"مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ"

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Namun, pelaksanaan prinsip ini sering dihalangi oleh hambatan budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat. Perempuan dapat berpartisipasi dalam sektor publik selama mereka mempertahankan martabat dan nilai Islam.

5. Interpretasi Tanggung Jawab Laki-Laki sebagai Qawwam

Ayat 34 dari surah Al-Nisa adalah salah satu ayat yang paling sering dianggap mendukung diskriminasi gender:

"الرِّجَالُ قَوٰمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Istilah *qawwam* dalam ayat ini berarti pelindung atau pendukung. Tafsiran ini lebih relevan dalam hal superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal mencari nafkah. Peran perempuan mengelola kehidupan keluarga dapat berubah tanpa mengurangi keadilan.

Adapun prinsip dalam kesetaraan gender sudah ditetapkan dalam Islam, yang menempatkan seorang laki-laki maupun perempuan pada posisi yang adil sesuai dengan tugas, hak, dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk kesetaraan dalam peran hamba Allah, khalifah, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, dan kesempatan untuk berhasil. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip keadilan Islam. (Rusydiyah, 2016)

Dengan menjadi agama yang universal, Islam memungkinkan untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis yang tidak membedakan gender, dengan dasar keadilan dan takwa.

Analisis Hukum Perkawinan Islam

Dalam hukum Islam, suami begitu juga istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, yang sering dianggap menimbulkan ketimpangan gender. Salah satu masalah yang sering diperhatikan adalah hak talak, atau perceraian, yang lebih dominan berada di tangan suami. Ini mengacu pada bukti yang ditemukan dalam Al-Qur'an:

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah: 229).

Suami dapat menjatuhkan talak dengan ayat ini, tetapi hak cerai istri (khulu) harus melalui suami atau pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari, nomor. 5273 yang artinya sebagai berikut :

"Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak mencela akhlak maupun agama Tsabit, tetapi aku tidak suka hidup bersamanya.' Maka Nabi berkata, 'Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang diberikannya kepadamu?' Dia menjawab, 'Ya.' Maka Rasulullah berkata kepada Tsabit, 'Terimalah kebun itu, dan ceraikan dia.'"

Di berbagai negara Muslim, ketidaksesuaian ini mulai diperhatikan. Misalnya, Kode Status Pribadi Tunisia menyetarakan hak perceraian suami dan istri, dan perceraian harus dilakukan di pengadilan tanpa diskriminasi gender. Metode ini lebih mengutamakan keadilan dalam perkawinan, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kepentingan umat.

Selain itu, ada banyak alasan untuk mempertahankan pembagian peran domestik yang lebih tradisional karena fakta bahwa suami memiliki kewajiban nafkah sepenuhnya (QS. An-Nisa: 34). Ayat tersebut menyatakan:

"Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka Laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab atas uang (finansial), tetapi itu tidak berarti bahwa istri tidak harus aktif di luar rumah. Sebaliknya, dalam agama Islam, perempuan tidak dilarang bekerja atau berkontribusi dalam bidang sosial selama hal tersebut tidak melanggar syariat. (Firdaus, 2024)

Praktek di berbagai negara menunjukkan interpretasi peran suami dan istri yang lebih inklusif. Misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia mengizinkan perempuan untuk meminta cerai melalui mekanisme pengadilan jika hak-haknya dilecehkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada upaya untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam keyakinan Islam.

Untuk mencapai keadilan yang seimbang, teks hukum Islam yang relevan harus diinterpretasikan kembali dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, prinsip keadilan adalah inti dari hukum Islam, dan pendekatan yuridis normatif dalam memeriksa hukum perkawinan Islam harus menekankan prinsip ini. (Rasyid, 2024)

Sebagaimana dalam Surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu Wataala Berfirman :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kerabat, dia juga melarang kamu berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan, Dia memberikan pelajaran bagimu supaya kamu selalu ingat."

Dengan demikian, pembaharuan hukum perkawinan Islam yang mempertimbangkan kesetaraan gender dapat membantu membangun keluarga yang harmonis dan memenuhi prinsip keadilan syar'i.

Praktik Hukum Di Berbagai Negara

Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah membuat hukum perkawinan Islam yang lebih sesuai dengan masalah kesetaraan gender. Namun, penerapannya masih sulit, terutama karena budaya lokal yang lebih patriarkal. (Mutrofin, 2013)

Hukum keluarga Indonesia bergantung pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan dasar hukum untuk mengatur hak dan tanggung jawab pasangan suami istri, seperti yang digariskan didalam Pasal 79 pada Bab XII yang mengatur kewajiban bersama untuk membangun sebuah rumah yang harmonis dan bertanggung jawab. Namun demikian, bias gender sering terjadi dalam praktik KHI

(Kompilasi Hukum Islam), yang dipengaruhi oleh norma sosial dan tradisi lokal.(Santoso, 2019)

Hukum perkawinan Islam di Malaysia diatur oleh Akta Undang-Undang Keluarga Islam, yang ditetapkan oleh masing-masing negara bagian. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk memastikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, beberapa ketentuan, seperti talak dan poligami, masih memberikan keistimewaan kepada laki-laki; contohnya, laki-laki memiliki hak untuk menceraikan istrinya secara langsung, sementara perempuan harus mengalami proses pengadilan, seperti fasakh.(Suma & Rais, 2021)

Negara lain telah mengadopsi kesetaraan gender, seperti Maroko dan Tunisia. Dalam Kode Status Pribadi Tunisia tahun 1956, poligami dilarang, dan pasangan memiliki hak cerai yang sama. Langkah ini didasarkan pada interpretasi progresif dari hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Surat An-Nisa: ayat 135.(Bancin, 2018)

Selain itu, Maroko meluncurkan reformasi hukum yang disebut Mudawwana, atau Kode Keluarga, yang memberikan hak perempuan seperti menikah, bercerai, dan mengasuh anak.¹³ Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat 228, mengatakan, "Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." Ini sejalan dengan prinsip ini.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya kontemporer sambil mempertahankan nilai-nilai utama Islam. Akan tetapi, resistensi budaya yang kuat seringkali menyebabkan kesulitan untuk melaksanakannya. (Ruslan, 2021)

Dengan demikian, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang nyata dalam hukum perkawinan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan gender dan reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi prinsip keadilan (*al-'adalah*). Meskipun hukum Islam menekankan keadilan sebagai landasan utama, dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan gender dalam hak dan kewajiban suami-istri,

terutama terkait hak talak, kewajiban nafkah, dan pembagian peran rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa beberapa negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, telah mengadopsi regulasi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Namun, kebiasaan patriarkal yang mengakar dalam masyarakat sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya, negara-negara seperti Tunisia dan Maroko telah menunjukkan kemajuan lebih signifikan dalam reformasi hukum perkawinan, yang memungkinkan perempuan memiliki hak yang lebih setara dalam pernikahan dan perceraian.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada analisis dokumen hukum, sehingga belum menggali pengalaman langsung pasangan suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, cakupan geografis penelitian terbatas pada beberapa negara Muslim tertentu, sehingga belum merepresentasikan secara komprehensif variasi implementasi hukum perkawinan di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk mengeksplorasi pengalaman individu dan komunitas dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam pernikahan, serta menganalisis dampak sosial dari kebijakan yang diterapkan di berbagai negara. Studi mendatang juga dapat memperluas cakupan geografis dan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terkait tantangan dan solusi dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, D., Wahyudin, A., & Risdayah, E. (2021). Kitabah KH Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender. *Tabligh: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6(4).
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Firdaus, M. (2024). *Analisis Kesetaraan Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 1 Dan 34 Pada Penafsiran Al-Tabarī Dan Al-Rāzī*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Habibie, A. M. (2020). *Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum 'ab Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender*. Pustakapedia.
- Kudus, H. H. A. (2023). Perbandingan Hukum tentang Pembagian Harta Warisan di Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, 8(1), 25-52.
- Mutrofin, M. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 234-266.
- Nasrulloh, M., & Andaryuni, L. (2024). Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Kasus

- Pernikahan Dini di Kua Tanjung Palas Tengah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1845–1864.
- Rasyid, A. F. (2024). *Kontribusi Pemikiran Hazairin Tentang Abli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Aspek Hukum dan Implementasinya*. Universitas Islam Indonesia.
- Reza, F., & Khairuddin, K. (2024). Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10.
- Ruslan, M. (2021). *Pendidikan Kewirausahaan berbasis Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Rusydiah, E. F. (2016). Pendidikan Islam dan kesetaraan gender: konsepsi sosial tentang keadilan berpendidikan dalam keluarga. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 20–43.
- Santoso, L. B. (2019). EKSISTENSI PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARAGA (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Mawab: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2), 107–120.
- Sholihah, M. M., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Dinamika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Gender dan Hukum Mati. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 994–1017.
- Suma, M. A., & Rais, I. (2021). *Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.